



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.15, No.1, Juni 2018

## TURBULENSI KEPEMIMPINAN DAN KONEKTIVITAS ANTAR NEGARA

- Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un
- Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016
- Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia:  
Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas
- Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia
- Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka:  
*City to City Connectivity* sebagai Pendukung Koridor Ekonomi

### RESUME PENELITIAN

- Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

### REVIEW BUKU

- Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 1	Hlm. 1-127	Jakarta, Juni 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong-Un</b> Indriana Kartini	1–13
• <b>Konsensus Politik dalam Penyelesaian Konflik Partai Golkar Tahun 2014-2016</b> Meutya Viada Hafid	15–30
• <b>Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Perspektif Partai Pelopor dan Partai Kiri Luas</b> Arif Novianto, dkk	31–48
• <b>Kepemimpinan Donald Trump dan Turbulensi Tatanan Dunia</b> Siswanto	49–63
• <b>Dinamika Kerja Sama Sub-Regional di Selat Malaka: <i>City to City Connectivity</i> sebagai Pendukung Koridor Ekonomi</b> Awani Irewati	65–80
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Pola Pengawasan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Perspektif Politik</b> Nyimas Latifah Letty Aziz, dkk	81–96
• <b>Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab</b> M. Fakhry Ghafur, dkk	97–113
<b>Review Buku</b>	
• <b>Kekuatan Sosial Hukum: Menundukkan Negara Kekuatan Besar Melalui Institusi Multilateral Independen</b> Defbry Margiansyah	115–125
<b>Tentang Penulis</b>	127–128
<b>Pedoman Penulisan</b>	129–133

## CATATAN REDAKSI

Kepemimpinan politik mengalami dinamika menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang ada. Tak pelak kondisi tersebut menimbulkan konsolidasi di tingkat kepemimpinan maupun justru sebaliknya menimbulkan turbulensi. Meski demikian, konsensus merupakan upaya yang mesti dilakukan dalam menjaga stabilitas nasional maupun hubungan antar negara.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan kepemimpinan. Artikel pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini berjudul "DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG-UN", menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom.

Artikel berikutnya, "KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016". Artikel yang ditulis oleh Meutya Viada Hafid ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016.

Sementara itu, artikel "DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS" yang ditulis oleh Arif Novianto, dkk mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme.

Turbulensi kepemimpinan di Amerika Serikat juga dibahas dalam artikel "KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA" yang ditulis oleh Siswanto. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Kebijakan membela kepentingan nasional (*America First*) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (*make America great again*) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian in-konsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

Artikel terakhir membahas tentang "DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI" yang ditulis oleh

Awani Irewati. Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

Selain kelima artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan Nostalgawan Wahyudi, “PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB”. Tulisan ini mengulas berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas

dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif.

Naskah kedua, “POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK”, ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, dan Yusuf Maulana. Tulisan ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Adam Bower “NORMS WITHOUT THE GREAT POWERS: INTERNATIONAL LAW AND CHANGING SOCIAL STANDARDS IN WORLD POLITICS”. *Review* yang ditulis Defbry Margiansyah menelaah tentang institusi internasional dan aturan-aturannya dekade belakangan dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku Norms Without Great Powers memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana

dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemimpinan maupun konektivitas antar negara. Selamat membaca.

## **Redaksi**

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 15, No. 1, Juni 2018

---

**DDC: 327.519305194**

**Indriana Kartini**

### **DEKLARASI PANMUNJOM DAN PROSPEK PERDAMAIAN KOREA DI ERA MOON JAE-IN DAN KIM JONG- UN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 1-13**

Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh dua pemimpin Korea, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Kim Jong-un dari Korea Utara menandai era baru dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun sikap skeptis akan implikasi positif bermunculan baik di dalam negeri maupun dunia internasional, namun komitmen dua negara Korea untuk mengakhiri perang patut diapresiasi oleh komunitas internasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana Deklarasi Panmunjom berpengaruh terhadap keamanan regional dan internasional serta bagaimana prospek perdamaian dan unifikasi Korea pasca perjanjian Panmunjom. Berdasarkan analisis melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa persamaan antara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007, namun yang perlu digarisbawahi adalah kenyataan bahwa kedua negara Korea masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian. Meskipun dalam mewujudkan hal tersebut masih diperlukan keterlibatan dua negara sekutu masing-masing negara Korea, yakni AS dan Cina.

**Kata kunci:** Deklarasi Panmunjom, perdamaian Korea, Korea Selatan, Korea Utara, Moon Jae-in, Kim Jog-un

---

**DDC: 324.2598**

**Meutya Viada Hafid**

### **KONSENSUS POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARTAI GOLKAR TAHUN 2014-2016**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 15-30**

Kajian ini membahas mengenai fenomena konsensus politik Partai Golongan Karya (Golkar) pasca konflik Partai Golkar tahun 2014-2016. Konsensus Partai Golkar merupakan fenomena baru, setelah sebelumnya konflik Partai Golkar selalu memunculkan partai baru. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa konsensus Partai Golkar terjadi pada tiga jalur, pertama melalui jalur organisasi yaitu Mahkamah Partai Golkar, kedua melalui jalur hukum, ketiga melalui jalur politik, seperti ditunjukkan pada Silaturahmi Nasional (Silatnas), Rapimnas, dan terakhir Munaslub Partai Golkar bulan Mei 2016. Munaslub menyepakati berbagai hal diantaranya, keputusan untuk menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dibentuknya Dewan Pembina Partai Golkar, dan perubahan posisi Partai Golkar menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Konsensus politik Partai Golkar tahun 2016 juga dilakukan melalui perantara. Perantara dalam konsensus politik Partai Golkar adalah Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan. Mereka bertindak bukan hanya sebagai wakil pemerintah tetapi juga sebagai petinggi Partai Golkar. Pimpinan Partai Golkar yang baru juga melakukan perubahan di Fraksi Golkar DPR RI, tetapi perubahan tersebut tidak seperti sebelumnya dimana pihak yang kalah disingkirkan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI

diisi oleh Setya Novanto (yang berasal dari kubu Aburizal Bakrie) dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita (yang berasal dari kubu Agung Laksono). Sedangkan DPD tingkat I dan tingkat II yang terdampak konflik dari Pusat, juga ditata ulang oleh pimpinan Partai Golkar yang baru. Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan musyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka menyatukan dua kepengurusan di daerah. Sedangkan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar yang terakhir muncul pada masa Orde Baru, sedangkan Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

**Kata kunci:** Partai Golkar, Konsensus Politik, Partai Politik, Indonesia.

---

**DDC: 324.23**

**Arif Novianto, Lukman Kurniawan dan Samodra Wibawa**

## **DINAMIKA GERAKAN PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD) DI INDONESIA: ANALISIS PERSPEKTIF PARTAI PELOPOR DAN PARTAI KIRI LUAS**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 31-48**

Dalam tradisi marxisme melihat gerakan sosial dan perubahan sosial tidak bisa dipisahkan dari pertentangan kelas dan peran organisasi atau partai. Perkembangan Marxisme sekarang ini memunculkan pertentangan dalam tradisi partai politik, yaitu antara partai dengan tendensi politik kepeloporan dan partai bertendensi kiri luas. Kedua tendensi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing sesuai ruang dan waktu tertentu. Dalam tulisan penelitian ini berupaya mengelaborasi tentang dinamika pergerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dalam upaya mewujudkan cita-cita sosialisme yang diusungnya. Ada dua periode yang berupaya dianalisa, yaitu ketika pada masa Orba yang mana PRD bertendensi partai pelopor dan paska-reformasi yang mana kemudian ada pergeseran tendensi politik menuju ke partai sosial-demokrat dan mencondongkan ideologi menuju Soekarnoisme. Tulisan ini berupaya membongkar basis material dibalik perubahan tendensi politik tersebut.

Berubahnya tendensi politik juga mengkondisikan perubahan dalam strategi menentang kapitalisme dan perubahan taktik bagaimana menciptakan tanggapan menuju sosialisme yang mencoba dianalisa dalam tulisan ini.

**Kata kunci:** Marxisme, Partai Rakyat Demokratik, Partai Pelopor, Partai Kiri Luas

---

**DDC: 321.804273**

**Siswanto**

## **KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DAN TURBULENSI TATANAN DUNIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 49-63**

Latar belakang penulisan artikel ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh Amerika selama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump bersifat kontroversi sehingga mendorong kepada terjadi turbulensi kepemimpinan dunia. Selanjutnya masalah yang didiskusikan dalam tulisan ini adalah kepribadian inkonsisten Presiden Donald Trump yang berpengaruh kepada lahirnya kebijakan-kebijakan kontroversi. Kebijakan membela kepentingan nasional (America First) mengarah kepada proteksionis dan kebijakan membangun kembali Amerika (make America great again) mendorong kepada ketegangan diplomatik. Selain itu, tulisan ini juga membahas konsekuensi arah kebijakan kontroversi terhadap terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia khususnya di Timur Tengah dan Asia. Hasil dari kajian ini berupa kesimpulan yang dirumuskan bahwa kepribadian inkonsisten yang ada pada diri Presiden Trump adalah stimulus atas kebijakan kontroversi dan kebijakan kontroversi ini menjadi pemicu terjadinya turbulensi kepemimpinan dunia.

**Kata kunci:** kontroversi, turbulensi, kebijakan Amerika, Presiden Trump

---

**DDC: 327.15951**

**Awani Irewati**

## **DINAMIKA KERJA SAMA SUB-REGIONAL DI SELAT MALAKA: CITY TO CITY CONNECTIVITY SEBAGAI PENDUKUNG KORIDOR EKONOMI**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 65-80**

Konektivitas adalah salah satu faktor penting dalam membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional dan internasional. Dunia *city to city connectivity* menjadi tulang punggung bagi kelangsungan koridor ekonomi pada kerja sama sub-regional seperti IMT-GT. Artikel ini menyajikan tinjauan dinamika dua koridor ekonomi, yaitu konektivitas Pulau Medan-Penang dan konektivitas Dumai-Melaka di Selat Malaka, dan sedikit ulasan tentang masa depan *city to city connectivity* bagi Indonesia dan Malaysia. Metode penulisan artikel ini didasarkan pada analisis kualitatif dengan esensi dari temuannya adalah bahwa sebagai simpul terkecil dalam konektivitas, *city to city connectivity* yang dimaksud menentukan dinamika koridor ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kondisi ini akan tetap menjadi faktor penting bagi kelangsungan kerja sama kedua negara, dan bagi kerja sama subregional IMT-GT di masa depan.

**Kata kunci:** kerja sama subregional, *city to city connectivity*, koridor ekonomi, Selat Malaka

---

**DDC: 320.95380536705357**

**Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana**

**RESUME PENELITIAN**  
**POLA PENGAWASAN**  
**PENGELOLAAN DANA OTONOMI**  
**KHUSUS DAN ISTIMEWA:**  
**PERSPEKTIF POLITIK**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 81-96**

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan

antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

**Kata kunci:** pengawasan, dana otsus/istimewa, perspektif politik.

---

**DDC: 352.14**

**M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi**

**RESUME PENELITIAN**  
**PROBLEMATIKA KEKUATAN**  
**POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI,**  
**KUWAIT, DAN UNI EMIRAT ARAB**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 97-113**

Politik Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pasang surut pergolakan politik di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perang Teluk 1991 menjadi katalis terjadinya perubahan dalam kebijakan, baik internal maupun eksternal. Di Arab Saudi gerakan protes kelompok Islam dan para pendukung mereka yang anti liberal, terjadi selama dan setelah perang, yang menuntut perubahan. Sementara di Kuwait, pemerintah monarki mendapat perlawanan dari kelompok oposisi. Terbentuknya kelompok ICM yang bersikap oposisi terhadap pemerintah, telah menarik Ikhwanul Muslimin dalam pusaran konflik politik untuk melakukan reformasi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi ICM untuk memperoleh pengaruh politik yang lebih luas dalam konstelasi politik di Kuwait. Sementara di Uni Emirat Arab, pemerintah memandang kelompok oposisi sebagai ancaman keamanan nasional dan bersikap represif. Berbagai aktivitas politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab akan menjadi fokus kajian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh pendalaman,

penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antaranya melalui berbagai literatur, jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan di Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para pakar, akademisi di beberapa universitas, dan tokoh yang terkait dengan pokok kajian.

**Kata kunci:** Politik Islam, Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab

---

**DDC: 341**

**Defbry Margiansyah**

## **REVIEW BUKU**

### **KEKUATAN SOSIAL HUKUM: MENUNDUKKAN NEGARA KEKUATAN BESAR MELALUI INSTITUSI MULTILATERAL INDEPENDEN**

#### **Jurnal Penelitian Politik**

**Vol.15, No.1, Juni 2018, Hal. 115-125**

Dalam beberapa dekade, institusi internasional dan aturan-aturannya dipandang hanya sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan negara-negara kuat (great powers). Namun, buku *Norms Without Great Powers* memberikan gagasan baru terhadap prospek terciptanya institusi internasional yang independen di tengah ambivalensi great powers, seperti Amerika Serikat, melalui dampak “jejaring struktur sosial” hukum internasional. Kajian ini menunjukkan bagaimana dimensi sosial dari kekuatan normatif hukum internasional dapat membentuk dan membatasi

tindakan dan ekspektasi sosial negara-negara dalam praktik hubungan internasional. Postulasi teoritis di atas disimpulkan dari studi kasus komparatif antara Traktat Larangan Ranjau Anti-Personel dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Tulisan ini bertujuan untuk menyoroti dan memberikan tinjauan kritis terhadap analisis buku. Untuk itu, tinjauan kritis dimulai dengan penjelasan argumentasi utama yang dibangun, dan menguraikan gagasan utama dalam dua kasus, dan memberikan evaluasi teoritis dan efeknya terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kasus pengimplementasian hukum internasional yang dipromosikan oleh institusi multilateral “non-great powers.”

**Kata kunci:** Multilateralisme, hukum internasional, norma, kekuasaan politik, Mahkamah Pidana Internasional, Traktat Larangan Ranjau.

---

**DDC: 327.519305194**

**Indriana Kartini**

**PANMUNJOM DECLARATION AND  
KOREAN PEACE PROSPECTS IN  
MOON JAE-IN AND KIM JONG-UN  
ERA**

**Journal of Political Research**

**Vol.15, No.1, June 2018, Page 1-13**

*The Panmunjom Declaration signed by two Korean leaders, Moon Jae-in from South Korea and Kim Jong-un from North Korea marked a new era in peace on the Korean Peninsula. Although skepticism about positive implications has emerged both domestically and internationally, the commitment of the two Koreas to end the war should be appreciated by the international community. This paper analyzes how the Panmunjom Declaration influences regional and international security as well as the prospects for Korean peace and unification after the Panmunjom agreement. Based on the analysis through a qualitative approach, it can be concluded that although there were some similarities between the Panmunjom High Level Meeting and the previous High Level Meetings in 2000 and 2007, what needs to be underlined is the fact that the two Korean countries still have the desire to create a peace regime. Although in realizing this, the involvement of two allied countries in Korea, namely the US and China, is still needed.*

**Keywords:** Panmunjom Declaration, Korean peace, South Korea, North Korea, Moon Jae-in, Kim Jong-un

---

**DDC: 324.2598**

**Meutya Viada Hafid**

**POLITICAL CONSENSUS ON  
GOLKAR PARTY CONFLICT IN  
2014-2016**

**Journal of Political Research**

**Vol.15, No.1, June 2018, Page 15-30**

*This study discusses the phenomenon of political consensus of Golongan Karya (Golkar) Party after internal conflict in 2014-2016. The Golkar Party consensus is a new phenomenon, because the previous Golkar Party conflict has always brought new parties. The results of the study showed that the Golkar Party consensus occurred in the three stages. First stages through the organization's channels, namely the Golkar Party Court, the second through legal channels, the third through the political channels. The political channels shown in Silatnas, Rapimnas, and finally Munaslub Golkar Party in May 2016. Munaslub agreed on various matters, including (1) the decision to set Setya Novanto as Golkar Party Chairman, (2) the establishment of the Golkar Party Trusteeship Council, and (3) the change of Golkar Party's position to the supporting party of Joko Widodo-Jusuf Kalla's government. The political consensus of Golkar Party in 2016 was also conducted through intermediaries. The intermediaries in the political consensus of Golkar Party are Jusuf Kalla and Luhut Panjaitan acting as government representatives and also as Golkar Party officials. The new Golkar Party Leaders also made changes in the Golkar faction of the House of Representatives. Unlike before where the losing faction was removed, the Chairman of the Golkar Party Faction was filled by Setya Novanto (from*

Aburizal Bakrie faction) and Secretary of Golkar Party Faction filled by Agus Gumiwang Kartasasmita (from Agung Laksono faction). While the Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I and II are affected by the conflict at the Center, also reorganized by leaders of the new Golkar Party. In each DPD I and II, participatory discussion was conducted to elect the leaders of the Golkar Party DPD, in purpose to unify the two stewardship in the region. As for Aburizal Bakrie and Agung Laksono, each given a position on the management of the Golkar Party. Aburizal Bakrie was given the position as Chairman of the Advisory Council of Golkar Party which last appeared during the New Order; while Agung Laksono was given the position of Chairman of the Golkar Party Expert Council.

**Keywords:** Golkar Party, Political Consensus, Political Party, Indonesia

---

**DDC: 324.23**

**Arif Novianto, Lukman Kurniawan and Samodra Wibawa**

## **DYNAMICS OF DEMOCRATIC PEOPLE PARTY (PRD) MOVEMENTS IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF REVOLUTIONARY PARTY AND BROAD-LEFT PARTY PERSPECTIVES**

**Journal of Political Research**  
**Vol.15, No.1, June 2018, Page 31-48**

*Within a Marxist tradition, social movements and social changes cannot be viewed as separated from the class contradictions and struggles as well as the roles played by mass organisations or parties. The current development of Marxism resulted in the emergence of two polar traditions in political parties, between those with a vanguardist or revolutionary leanings and those of social-democratic or broad-left leanings. These two tendencies have their own advantages and drawbacks depending on the circumstances in which they operated. This study attempts to elaborate the movement dynamics of People's Democratic Party (PRD) in their efforts to achieve the ideals of socialism which they championed. I divided the history of PRD into two different periods, between the New Order period in which they maintained a revolutionary-vanguard tendency and the post-Reformasi period in which there is a shift towards social-democratic tendency that emphasised Soekarnoist ideology. This study also tries to uncover the material basis behind such*

*changes. Analysing these changes is crucial because the shift in tendency influenced the changes in the strategies to oppose capitalism and the tactics to establish the various steps towards socialism.*

**Keywords:** Marxism, People's Democratic Party, Revolutionary Party, Broad-Left Party

---

**DDC: 321.804273**

**Siswanto**

## **LEADERSHIP OF DONALD TRUMP AND TURBULENCE OF WORLD ORDER**

**Journal of Political Research**  
**Vol.15, No.1, June 2018, Page 49-63**

*The background of this article is based on the consideration that the policy pursued by America under the leadership of President Donald Trump is controversial, leading to a turbulence of world leadership. Furthermore the issue discussed in this paper is the in-consistent personality of President Donald Trump who encourages of controversial policies. The policy of protecting on national interest (America First) leads to protectionism and America's rebuilding policy (make America great again) encourages diplomatic tension. Apart from that, this paper also discusses the consequences of controversial policy direction towards world leadership turbulence especially in Middle East and Asia. The result of this study is a conclusion formulated that the in-consistent personality that existed in President Trump is a stimulus to the controversial policy and the controversial policy becomes the trigger for the world's leadership turbulence. Finally the recommendation of this paper is be careful in relations with America under President Trump.*

**Keywords:** controversy, turbulence, American policy, President of Trump

---

**DDC: 327.15951**

**Awani Irewati**

## **DYNAMIC OF SUB-REGIONAL COOPERATION IN MALACCA STRAITS: CITY TO CITY CONNECTIVITY AS A SUPPORTING ECONOMIC CORRIDOR**

**Journal of Political Research**  
**Vol.15, No.1, June 2018, Page 65-80**

Connectivity is one of the important factors in building a cooperation at bilateral, regional and international levels. City to city connectivity realm becomes the backbone in an economic corridor of a subregional cooperation like IMT-GT. This article presents a review of the dynamics of the two economic corridors, namely Medan–Penang Island connectivity and Dumai–Melaka connectivity at the Straits of Malacca, and a little review of the future of city to city connectivity for Indonesia and Malaysia. The writing method of this article is based on qualitative analysis, with the essence of the findings are that as the smallest node in connectivity realm, these two connectivities determine the dynamics of the economic corridors between Indonesia and Malaysia. And this condition will remain as an determining factor for the sustainable cooperation between the two countries, and for subregional cooperation of the IMT-GT in the future.

**Keywords:** subregional cooperation, city to city connectivity, economic corridor, the straits of Malacca

---

**DDC: 320.95380536705357**

**Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono, Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana**

**SUMMARY RESEARCH**  
**THE CONTROL PATTERN OF**  
**SPECIAL FUND MANAGEMENT:**  
**POLITICAL PERSPECTIVE**

**Journal of Political Research**  
**Vol.15, No.1, June 2018, Page 81-96**

This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or

horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.

**Keywords:** controlling, special fund, a political perspective

---

**DDC: 352.14**

**M. Fakhry Ghafur, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, Nostalgawan Wahyudi**

**SUMMARY RESEARCH**  
**PROBLEMS OF THE POWER OF**  
**POLITICAL ISLAM IN SAUDI**  
**ARABIA, KUWAIT AND UNI EMIRAT**  
**ARAB**

**Journal of Political Research**  
**Vol.15, No.1, June 2018, Page 97-113**

Political Islam has a significant influence for a political dynamics in Saudi Arabia, Kuwait and United Arab Emirates. The Gulf War in 1991 has become catalyst for changes of monarchy policy, both internal and external. In Saudi Arabia the Islamist movement and their anti-liberal supporters took place during and after the war, which demanded change. While in Kuwait, the monarchy moves the opposition group. The formation of opposition Islamic Constitutional Movement (ICM) group against the government has attracted Muslim Brotherhood (IM) in a political conflict for reform. This is a challenge for ICM to gain wider political influence in the political constellation in Kuwait. While in the United Arab Emirates, the government claim the opposition as a threat for national security. The various of political Islam activities in Saudi Arabia, Kuwait and the United Arab Emirates will be the focus of the research. The Research methods in this study used a qualitative methodology through deskriptive-analytical approach, fortified with the study literature and the fieldworks. To obtain deepening, this research begins by the searching of primary and secondary data through literature study. Among them through a various literature, journals, electronic media, well as the internet that provide important information for analysis and identify of map the Issues. To produce a sharp and accurate analysis, the studies the field research was conducted in Saudi Arabia ( Jeddah, Mecca and Medina) through indepth interviews with experts,

academics at several universities and figures related with the subject matter.

**Keywords:** Political Islam, Saudi Arabia, Kuwait, and United Arab Emirates

---

**DDC: 341**

**Defbry Margiansyah**

### **BOOK REVIEW**

#### **THE SOCIAL POWER OF LAW: TAMING GREAT POWERS THROUGH INDEPENDENT MULTILATERAL INSTITUTIONS**

**Journal of Political Research**

***Vol.15, No.1, June 2018, Page 115-125***

*For last decade, international institutions along with their rules have been perceived merely as an instrument for maintaining influences and interests of great power countries. However, Norms Without Great Powers offers novel theoretical account regarding the prospect for independent international institutions in the times of great powers ambivalence, such as United States, through the effects of “nested” social structure of international law. This research shows how social dimension of normative*

*international law shapes and restricts the behavior and expectation of the states in the conduct of international relations. The theoretical postulation drew on constructivist approach applied on empirical inquiry of of the Mine Ban Treaty and Rome Statute of International Criminal Court’s comparative case study. This article aims to highlight and review the book’s analysis critically. To this end, the critical review begins by elucidating main arguments, then providing presentation on main points of respective case studies. Finally theory-guided evaluation and its consequences on problems founds in the case of international law’s implementation promoted by “non-great power” multilateral institution will come up prior to concluding remarks.*

**Keywords:** Multilateralism, international law, norms, power politics, ICC, MBT

**RESUME PENELITIAN**  
**POLA PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS**  
**DAN ISTIMEWA: PERSPEKTIF POLITIK**

***SUMMARY RESEARCH***  
***THE CONTROL PATTERN OF SPECIAL FUND MANAGEMENT:***  
***POLITICAL PERSPECTIVE***

**Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro, Heru Cahyono,  
Dini Suryani, Dian Aulia, Yusuf Maulana**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)

*E-mail* : nyimas.letty@gmail.com; nyimas.letty@yahoo.com

Diterima: 9 April 2018; direvisi: 21 Mei 2018; disetujui: 26 Juni 2018

***Abstract***

*This study examines the special fund management control patterns from a political perspective. There are three areas studied namely, Aceh, Papua, and Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). These three areas are important to be learned since they have specialization and privileges in fiscal management, particularly special fund management. However, central government oversight of special fund management is weak. This is evidenced by the lack of supervision in terms of synergy, coordination, supervision, and supervision between levels of government (province/district). As a result, special fund management does not have a significant impact on improving democratic and harmonious governance through vertical (central-local) or horizontal (local-local) relationships and improving the welfare of local communities. Therefore, this study proves the importance of monitoring to special fund management. The research methods are conducted through collecting supporting documents, in-depth interviews, and focus group discussion.*

***Keywords*** : *controlling, special fund, a political perspective*

**Abstrak**

Studi ini mengkaji pola pengawasan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dan istimewa dilihat dari perspektif politik. Terdapat tiga daerah yang dikaji yakni, Aceh, Papua, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini penting dikaji karena memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam pengelolaan fiskalnya, khususnya pengelolaan dana otsus dan istimewa. Namun, pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa ini masih lemah. Ini dibuktikan dengan masih sangat minimnya pengawasan dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum berdampak signifikan terhadap peningkatan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/lokal) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, studi ini membuktikan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan dokumen pendukung, wawancara mendalam, dan diskusi terbatas.

**Kata kunci:** pengawasan, dana otsus/ istimewa, perspektif politik

## Pendahuluan

Kebijakan desentralisasi asimetris membuka peluang adanya daerah khusus dan istimewa. Daerah yang bersifat khusus adalah Aceh, Papua, dan Papua Barat.<sup>1</sup> Sedangkan daerah yang bersifat istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).<sup>2</sup> Secara politis, tujuan diberikannya kebijakan otsus dan istimewa ini adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis. Hal ini dapat tercipta melalui hubungan vertikal (pusat-daerah) maupun horisontal (daerah/ lokal). Namun, tidak dipungkiri bahwa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan otonomi khusus (otsus) di Aceh, Papua dan Papua Barat adalah untuk meredam isu separatisme, dan kebijakan istimewa di DIY lebih pada alasan historis dan budaya. Secara ekonomi, tujuan kebijakan otsus dan istimewa adalah untuk menyejahterahkan masyarakat lokal. Ini diberikan melalui kewenangan fiskal yakni dana otsus dan istimewa. Tujuan ini disebutkan di dalam undang-undang otsus atau istimewa yang mengatur secara *lex specialis*.

Kewenangan fiskal melalui pemberian dana otsus kepada Papua dan Papua Barat besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN), yang utamanya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur (DTI), dan mendapatkan 70% dana bagi hasil pertambangan minyak, sebagaimana di Aceh.

Provinsi lainnya yang juga mendapatkan keistimewaan fiskal adalah Provinsi DIY.

---

<sup>1</sup> Pemberian otonomi khusus (otsus) Provinsi Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 jo. UU No. 18 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Sementara Provinsi Papua ditetapkan sebagai daerah otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada tahun 2008 Provinsi Papua dimekarkan menjadi Provinsi Papua (daerah induk) dan Papua Barat. Penetapan pemekaran Provinsi Papua ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Kemudian Perppu tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 untuk menetapkan Perppu menjadi undang-undang yang mengatur otonomi khusus di Papua dan Papua Barat.

<sup>2</sup> DIY mendapatkan status keistimewaan melalui penetapan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK).

Pemerintah pusat menyediakan pendanaan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Penyalurannya melalui transfer ke daerah. Dana tersebut dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Gubernur dalam hal pelaksanaan kegiatan keistimewaan DIY melaporkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri pada setiap akhir Tahun Anggaran.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam pemberian kewenangan fiskal untuk Aceh, Papua dan Papua Barat adalah sama, yakni diberikan dana otsus yang besarnya setara 2 persen dari plafon DAU Nasional dengan jangka waktu selama 20 tahun. Dana otsus ini utamanya ditujukan untuk perbaikan dan peningkatan pendidikan dan kesehatan. Sementara untuk Papua dan Papua Barat masih mendapatkan dana tambahan infrastruktur yakni DTI yang berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Lain halnya dengan DIY, berdasarkan UU Keistimewaan DIY No. 13 Tahun 2012, Pemerintah pusat menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY yang terdapat di APBN. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara yang diatur melalui PMK. Di sini tidak ada batasan jangka waktu sebagaimana dana otsus di Aceh, Papua dan Papua Barat. Sementara, pengalokasian jumlah dana istimewa tidak ada persentasi wajibnya yang diharuskan dalam undang-undang. Artinya, disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan daerah, dan harus dalam rangka urusan keistimewaan.

Berdasarkan hasil kajian tim otonomi daerah P2P LIPI pada tahun 2016<sup>4</sup>, meski keempat

---

<sup>3</sup> Dini Suryani, *Desentralisasi Fiskal Asimetris : Konsep dan Aspek yang Berpengaruh terhadap Pengelolaannya di Indonesia*, dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R.Siti Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

<sup>4</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz & R.Siti Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

daerah tersebut (Aceh, Papua, Papua Barat, dan DIY) telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa, namun pengelolaan dana tersebut masih minimal dilakukan dan terdapat beberapa hambatan. Pengelolaan tersebut masih terkendala dengan beberapa persoalan terkait kesiapan perencanaan baik dari pusat maupun daerah, persoalan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan muaranya pada persoalan pengawasan. Meskipun evaluasi lazimnya dilaksanakan setelah lima tahun program diimplementasikan, namun tetap harus ada kontrol atau pengawasan dari Pemerintah Pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa, tidak dilepas begitu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otsus maupun istimewa? Mengapa pemerintah pusat seolah-olah membiarkan terjadinya penyalahgunaan dana otsus dan pembiaran terhadap tidak maksimalnya penyerapan dana istimewa tanpa adanya teguran atau semacam sanksi? Benarkah terjadi pembiaran oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa?

Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tulisan ini berupaya menganalisa lebih lanjut, *pertama*, proses pengawasan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. *Ketiga*, memberikan rekomendasi yang ideal terhadap pola pengawasan yang berlaku selama ini.

### **Arti Penting Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Otsus dan Istimewa**

Sebelum menganalisis lebih lanjut atas pertanyaan-pertanyaan di atas, maka terlebih dahulu penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengawasan itu sendiri. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen kontrol (*controlling*) atau pengendalian. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya apakah tugas pelayanan sudah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> D.P. Rahayu, "Pengawasan Preventif sebagai Kontrol Pusat terhadap Daerah di Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.3 (2015), hlm.444-462.

Made Suwandi menekankan elemen kontrol dalam pengawasan karena sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih, mengingat kekuasaan cenderung korup dan disalahgunakan.<sup>6</sup> Pengawasan (*supervision*), menurut Bagir Manan, merupakan suatu bentuk hubungan entitas legal yang mandiri, bukan hubungan dari entitas yang sama secara internal. Pengawasan yang dilakukan, baik dari segi bentuk maupun isi, harus berdasar pada peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pengawasan harus dilakukan bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan, tetapi karena tiga hal yaitu (1) jaminan (*assurance*), (2) bimbingan (*consultant*), dan (3) katalisator (*catalyst*). *Pertama*, untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat (*assurance*). *Kedua*, untuk memberi bimbingan atau pendampingan kepada instansi pemerintahan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mencapai sasaran yang diharapkan (*consultant*). *Ketiga*, agar pelaksana kegiatan di instansi pemerintahan dapat menggali sendiri kecukupan pengendalian, mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko, serta membuat rencana tindakan untuk mendorong proses perbaikan (*catalyst*)<sup>8</sup>. Untuk itu, penting jika produk langsung pengawasan yang berupa informasi dan data dapat ditindaklanjuti melalui tindakan-tindakan yang nyata berupa tindakan korektif (*corrective action*) oleh pihak yang berwenang.<sup>9</sup> Jika tidak, maka pengawasan tidak akan membawa manfaat yang signifikan.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi (1)

<sup>6</sup> Made Suwandi. "A Review on Central Government and Local Government Relationship in Indonesia". 2014. Diakses Februari 22, 2017, from Institut Pemerintahan Dalam Negeri : <http://ijok.lpm.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/A-Review-of-Central-Government-and-Local-Government-relationship-in-Indonesia.pdf>

<sup>7</sup> J. Hamidi & M. Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 42.

<sup>8</sup> Lihat: E. Sudaryanto, *Makalah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2012).

<sup>9</sup> Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika,1987), hlm.93.

pengawasan langsung dan tidak langsung, (2) pengawasan preventif dan represif, serta (3) pengawasan internal dan eksternal. *Pertama*, pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau pengawas dengan meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan dilaksanakan dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik secara lisan maupun tulisan, termasuk pula mempelajari pendapat masyarakat terhadap program yang diawasi.<sup>10</sup>

*Kedua*, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dimaknai sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyelewengan tugas pemerintahan, sedangkan pengawasan represif dilakukan untuk melakukan tindakan dan memperbaiki penyelewengan yang terjadi. *Ketiga*, pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, misalnya Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi seperti misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>11</sup>

Selanjutnya terlepas dari kategorisasi pengawasan yang telah dijelaskan di atas, tulisan ini mengkaji pengawasan berdasarkan aktor pengawasnya yaitu aktor formal dan aktor informal. Hal ini dilakukan untuk mengkaji “pengawasan pengelolaan keuangan di daerah asimetris” dalam perspektif politik. Perspektif politik sendiri, menurut Andrew Heywood, digunakan secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis bekerjanya pemerintahan dan proses hubungan antara institusi negara dan non-negara.<sup>12</sup> Berbeda dengan perspektif administrasi publik yang hanya mendekati “pengawasan” dari lembaga negara yang ada atau perspektif

hukum yang mendekati “pengawasan” dari aturan perundangan saja. Oleh karena itu, kajian ini turut mempertimbangkan peran aktor non-negara seperti masyarakat sipil dalam pengawasan, serta juga melihat kepentingan elite yang turut mempengaruhi pengawasan, bukan semata kelembagaan.

Dalam tulisan ini, pengawasan formal yang dimaksud ada dua macam. *Pertama*, pengawasan formal yang dilakukan antar level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. Kedua, pengawasan di intra level pemerintahan, yaitu Inspektorat Provinsi, institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mengawasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. Selain DPRD, lembaga perwakilan lain berbasis adat atau agama yang ada di daerah otsus dan istimewa yang ada dalam peraturan perundangan otsus dan istimewa juga termasuk sebagai aktor formal. Sedangkan aktor informal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masyarakat sipil yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

### **Problematika Proses Pengawasan di Pusat, Daerah dan Masyarakat: Kasus Aceh, Papua dan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil kajian tim otonomi daerah P2P LIPI pada tahun 2016<sup>13</sup>, meski keempat daerah, yakni Aceh, Papua, Papua Barat, dan DIY telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa, namun pengelolaan dana tersebut masih minimal dilakukan dan terdapat beberapa hambatan. Pengelolaan tersebut masih terkendala dengan beberapa persoalan terkait kesiapan perencanaan baik dari pusat maupun daerah, persoalan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan muaranya pada persoalan pengawasan. Adapun persoalan yang dimaksud, *pertama*, pada persoalan kesiapan perencanaan daerah terkait dengan belum adanya *master plan* (rencana induk) jangka panjang yang diperuntukkan khusus bagi pengelolaan dana otsus di Aceh, Papua dan Papua Barat. Sementara

<sup>10</sup> V. Situmorang, & J. Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.28.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Heywood, A. *Key Concepts in Politics*, (London: MacMillan Press, 2000), hlm.96.

<sup>13</sup> Lihat: Nyimas Latifah Letty Aziz & R.Siti Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

di DIY, rencana pengelolaan dana istimewa berdasarkan rencana jangka pendek yakni lima tahunan. *Kedua*, adanya ketidaksiapan regulasi, misal pada kasus Papua dan Papua Barat dimana belum ada payung hukum (Perdasus) yang mengatur tentang dana otsus. Penggelontoran dana otsus hanya berdasarkan pada peraturan gubernur. Hal ini pula terjadi di DIY, bahkan sampai saat ini perdas khusus pertanahan dan kebudayaan belum juga dapat disahkan. Namun, penggunaan dana istimewa untuk kedua urusan tersebut tetap berlangsung. Dengan demikian, baik di Aceh, Papua, Papua Barat maupun di DIY, dana otsus dan istimewa tetap terus bergulir tanpa adanya *master plan* dan *payung hukum* yang jelas peruntukannya. Akibatnya, pengelolaan dana otsus dan istimewa belum memiliki arah pembangunan yang jelas, kurang efektif dan kurang efisien. Ini sebagai akibat dari lemahnya sistem kelembagaan di daerah, baik di level eksekutif maupun legislatif (DPRD) yang kurang berfungsi secara maksimal sesuai tupoksinya.

Sementara itu, pengawasan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa juga masih sangat minim dalam hal sinergi, koordinasi, bimbingan dan pengawasan antarjenjang pemerintahan (korbinwas pusat-provinsi-kabupaten/kota).<sup>14</sup> Ini dibuktikan dari contoh kasus yang terjadi di Aceh dimana jajaran eksekutif dan DPRD didominasi oleh para mantan kombatan GAM sehingga program yang dibiayai dari dana otsus sangat kuat dipengaruhi oleh mereka. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian program-program pemerintah Aceh (SKPA) yang telah direncanakan sebelumnya melalui musrembang. Tidak jarang pada detik-detik terakhir penyusunan anggaran proyek, para anggota dewan melakukan intervensi dengan memasukkan programnya yang bermuatan politis atas dasar kepentingan pribadi/golongan bukan mementingkan kepentingan konstituennya (masyarakat).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> R.Siti Zuhro, "Catatan Penutup: Dana Otsus dan Istimewa untuk Siapa?" dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R. S. Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

<sup>15</sup> Heru Cahyono, "Politik Pengelolaan Dana Otsus di Aceh" dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R. S. Zuhro (Eds.), *Politik*

Kasus lainnya yang terjadi di Papua Barat dimana monev tidak berjalan karena tidak ada acuan baku dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya sehingga penyimpangan dana otsus terus terjadi.<sup>16</sup> Berdasarkan temuan BPK ada penyelewengan dana otsus sebesar Rp380 miliar pada tahun 2012.<sup>17</sup> Sementara itu, di DIY pada tahun 2013, dana istimewa terlambat turun dan baru cair menjelang akhir tahun mengakibatkan penyerapannya minimal (23,58%). Hal ini terjadi karena kurangnya persiapan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan penyerapan sebesar 53,86% dan 80%, namun secara nominal masih tersisa cukup banyak, yakni Rp 241 juta dari Rp547 juta (2014) dan Rp109 juta dari Rp 547 juta. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah provinsi DIY seharusnya memiliki perencanaan dan target yang matang terkait dengan pengelolaan dana istimewa yang melingkupi urusan keistimewaan, sama halnya dengan daerah otsus yang memiliki dana otsus, keduanya harus memiliki "rencana" jangka panjang serta "target" yang harus dicapai.<sup>18</sup> Ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih rendah. Hal ini terjadi sebagai bentuk lemahnya pengawasan oleh pemerintah pusat.

Sebagaimana Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa "Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah." Artinya, pengelolaan dana otonomi khusus dan istimewa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat

---

*Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

<sup>16</sup> Yusuf Maulana & Mardyanto Wahyu Tryatmoko, "Politik Pengelolaan Dana Otsus di Papua Barat" dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R. S. Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

<sup>17</sup> Lihat: Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua". Kompas Online. 2012. <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/03/04083978/Menakar.Otonomi.Khusus.Aceh.dan.Papua>. Diakses pada 8 Maret 2015.

<sup>18</sup> Dian Aulia. "Politik Pengelolaan Dana Istimewa di Yogyakarta" dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R.Siti Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

sebagai aktor dalam hal pembinaan sekaligus pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk dengan dana otsus dan istimewa. Pada tingkat daerah, pembinaan dan pengawasan dilakukan secara internal oleh pemerintahan daerah yakni melalui inspektorat. Sementara di tingkat pusat kewenangan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh kementerian secara umum, serta kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan secara teknis. Selain pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah, maka perlu juga pengawasan oleh *civil society*.

Namun demikian pada kenyataannya, pengelolaan dana otsus dan istimewa mengalami beberapa permasalahan di tingkat daerah otonomi khusus dan istimewa terkait dengan proses pengawasan dana otsus/danais yang kurang efektif. Problem di tingkat daerah ini tidak hanya terjadi pada level pemerintah daerah tetapi juga terjadi di level lembaga pengawas dan pemeriksa yang ditempatkan di daerah.

Sejauh ini BPK, BPKP dan Inspektorat daerah belum optimal melakukan sinergi terkait dengan pemeriksaan teknis dan substansi. Bahkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh ketiga institusi tersebut lebih mengedepankan aspek-aspek teknis ketimbang aspek substansi dari proses pemeriksaan terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa. Semisal, apabila daerah otsus atau istimewa sudah memenuhi persyaratan secara teknis dengan target yang dicapai maka dianggap sudah selesai. Sementara itu, secara substansi belum tentu program yang disasar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

Sementara itu BPKP dan Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal belum memiliki kewenangan yang jelas. BPKP sebagai instansi vertikal melakukan pengawasan yang sifatnya lebih kepada monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan bimbingan dan koordinasi teknis. Sedangkan inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap internal pemerintah daerah yang mana Inspektorat

dalam pelaporannya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Hal inilah yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat menjadi tidak independen. Hal lainnya yang terkait dengan teknis pemeriksaan adalah pemeriksaan rutin APBD dan pemeriksaan yang dilakukan mengambil data sampling sehingga data yang diperiksa belum tentu mewakili data keseluruhan. Apalagi terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dana rutin, dana otsus/danais masih menjadi satu dan belum ada pelabelan sehingga ini menyulitkan inspektorat dalam melakukan pemeriksaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga representatif masyarakat yang memiliki 3(tiga) fungsi yaitu, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk peraturan daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Namun, DPRD dalam fungsi pengawasan yang terjadi di Aceh dan Papua menjadi tumpul karena baik DPRA dan DPRP masing-masing memiliki kepentingan politik terhadap pengusulan dan pengelolaan dana otsus. Sementara itu DPRD DIY justru tidak bisa turut mengawasi pengelolaan dana istimewa dikarenakan Undang-Undang Keistimewaan DIY tidak memberikan peluang bagi DPRD untuk turut terlibat. Bahkan pertanggungjawaban keuangan pengelolaan danais langsung kepada Pemerintah Pusat. Penjelasan di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Problematika Pengawasan di Pusat, Daerah dan Masyarakat (disarikan dari Bab Aceh, Papua dan DIY)

<b>Problem yang terjadi</b>	<b>BPK</b>	<b>BPKP</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>DPRD</b>	<b>Masyarakat (Ornop, Media Massa, Akademisi)</b>	
Proses Pengawasan/Pemeriksaan	Pemeriksaan yang bersifat teknis seringkali mengabaikan aspek substansi	Pemeriksaan yang bersifat teknis seringkali mengabaikan aspek substansi	Pemeriksaan yang bersifat teknis seringkali mengabaikan aspek substansi	DPRD dan DPRD memiliki kepentingan politik	Keterbatasan akses <hr/> Dana otsus dan danais belum dilabelisasi	
	Belum optimalnya sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat	Belum optimalnya sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat	Belum optimalnya sinergi BPK, BPKP dan Inspektorat	DPRD DIY tidak bisa turut mengawasi karena diskemakan demikian di dalam UUK bahwa pertanggungjawaban keuangan pengelolaan danais langsung kepada Pemerintah Pusat.	Khusus DIY, masyarakat masih terbebani dengan budaya 'ewuh pakewuh'	
		Belum ada kejelasan soal kewenangan antar lembaga pengawas internal	Belum ada kejelasan soal kewenangan antar lembaga pengawas internal		Kurangnya Independensi akibat ketergantungan pendanaan kepada pemerintah.	
		Pengawasan yang bersifat monev dalam rangka memberikan bimbingan dan koordinasi teknis	Pemeriksaan rutin APBD dan pemeriksaan yang dilakukan mengambil data sampling			Pemerintah melakukan taktik kooptasi terhadap akademisi, intelektual, dan LSM.
			Kendala pemeriksaan pengelolaan dana rutin, dana otsus/danais masih campur dan belum di labelisasi			
					Pengawasan tidak independen karena inspektorat harus bertanggung jawab kepada kepala daerah.	

## Faktor-Faktor Determinan yang Mempengaruhi Proses Pengawasan Dana Otsus dan Istimewa

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa maka setidaknya terdapat empat faktor yang dapat berpengaruh. *Pertama*, adalah kapasitas kelembagaan terutama dari sisi pemerintah pusat, sebagai pihak pengawas. Hal ini penting untuk diamati karena dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia (juga Filipina dan Pakistan), World Bank mencatat bahwa kemampuan untuk mengawasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih menjadi masalah yang utama. Kemampuan mengawasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum berada di level yang optimal, terutama dalam soal anggaran, sehingga praktik korupsi tumbuh subur di daerah.<sup>19</sup>

*Kedua*, ada atau tidaknya instrumen pengendalian yang mengatur soal pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dana otsus dan istimewa. Terkait dengan instrumen pengendalian, hasil kajian Tim Otonomi Daerah P2P LIPI tahun 2016 menemukan bahwa meski regulasi tentang pemerintahan daerah telah mencantumkan klausul mengenai mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat, tetapi faktanya praktik tersebut tidak berjalan baik. Hal ini terjadi akibat minimnya komitmen lembaga pemerintah pusat dan absennya instrumen hukum yang lebih rinci yang mengatur tentang itu.<sup>20</sup> Oleh karena itu, penting untuk melihat secara spesifik bagaimana hadir atau tidaknya instrumen pengendalian dalam pengawasan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan *civil society* dalam hal pengelolaan dana otsus dan istimewa.

*Ketiga*, kepentingan politik dari elite, baik yang berasal dari pusat maupun di daerah juga diasumsikan menjadi salah satu faktor yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan dalam hal pengelolaan dana otsus dan istimewa. Dalam kasus Aceh dan Papua, misalnya, elite daerah sangat berperan besar dalam penyaluran dana otsus. Di Aceh, gubernur dinilai melakukan pengelolaan dana otsus lebih besar untuk kepentingan pencitraan dirinya, dibanding untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana fungsi asalnya. Hal ini tampak dari banyaknya proyek-proyek kegiatan yang dibuat kecil-kecil di Aceh dengan kisaran di bawah Rp500 juta, semisal Rp100 jutaan. Dilihat dari besarnya dengan dana yang kecil tersebut tidak cukup untuk membangun infrastruktur bahkan menjadi sulit untuk diawasi. Lainnya yang menjadi persoalan adalah peruntukan dana otsus yang tidak tepat sasaran semisal untuk pembangunan selokan, pagar, irigasi yang seharusnya bisa didanai dari dana APBD kabupaten/kota. Belum lagi tumpang tindih antara wilayah provinsi dan kabupaten/kota sehingga pembangunan gedung-gedung yang menggunakan dana otsus menjadi mangkrak dan terbengkalai. Selain itu, dana otsus juga digunakan untuk membiayai biaya operasional seperti gaji pegawai, bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang sangat mengandalkan dana otsus sehingga dikhawatirkan apabila dana otsus berakhir maka akan berakhir pulalah kabupaten/kota tersebut<sup>21</sup>.

Di Papua, dana RESPEK diidentikkan dengan gubernur secara individu, daripada sebagai bagian dari dana otsus.<sup>22</sup> Ketika pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana otsus dan istimewa itu dilaksanakan, bukan tidak mungkin para elite daerah (dan bisa jadi pula elite pusat) melancarkan strategi untuk mempengaruhi praktik pengawasan tersebut.

*Keempat*, aspek lokalitas yang berlaku di daerah otsus dan istimewa. Aceh, Papua (dan Papua Barat), serta Yogyakarta diberikan kewenangan desentralisasi asimetris dengan alasan masing-masing. Aceh dan Papua karena

<sup>19</sup> UCLG and World Bank. *Decentralization and Local Democracy in the World: Global Report by United Cities and Local Governments (UCLG)*, (Barcelona: World Bank, 2008), hlm.75.

<sup>20</sup> Mardiyanto Wahyu Tryatmoko, "Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9 No.2 (2012), hlm.75-89.

<sup>21</sup> Heru Cahyono, "Politik Pengelolaan Dana Otsus di Aceh" dalam Nyimas Latifah Letty Aziz & R. S. Zuhro (Eds.), *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Obor, 2018).

<sup>22</sup> *Ibid.*

ada gejolak gerakan separatis, sedangkan Yogyakarta karena aspek historis dan budaya yang kental. Dalam kasus Papua misalnya, pengelolaan dana otsus diwarnai banyak penyalahgunaan karena dana tersebut dianggap tebusan dosa masa lalu pemerintah pusat sehingga tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji sejauh mana isu yang berkaitan dengan aspek lokalitas semacam itu digunakan untuk mempengaruhi pengawasan dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa.

Ditinjau dari sisi **kapasitas kelembagaan** diketahui bahwa baik BPK, BPKP maupun Inspektorat memiliki keterbatasan SDM, dana dan kewenangan. Jumlah tenaga pemeriksa dengan jumlah dinas atau SKPD yang mengelola dana otsus dan istimewa tidaklah sebanding. Sementara untuk pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya dana otsus atau istimewa tetapi juga dana rutin APBD setiap tahunnya. Untuk kasus Papua, faktor geografi menjadi kendala yang patut diperhitungkan, mengingat luasnya daerah jangkauan yang harus ditempuh oleh pemeriksa ditambah lagi dengan biaya transportasi yang mahal untuk wilayah-wilayah tertentu dengan risiko keamanan yang harus dihadapi. Sementara itu, dana rutin pemeriksaan yang ada di institusi pemeriksa tidaklah sebanding dengan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Selain itu, keterikatan inspektorat kepada kepala daerah membuat posisi inspektorat menjadi tidak independen karena pelaporan pertanggungjawaban pemeriksaan dilaporkan kepada kepala daerah. Padahal kepala daerah membawahi dinas dinas atau SKPD SKPD yang diperiksa oleh inspektorat. Hal ini menjadi dilema bagi inspektorat dalam melakukan pemeriksaan.

Keterbatasan SDM tidak hanya menjadi kendala di ketiga institusi pemeriksa (BPK, BPKP, dan Inspektorat) tetapi juga oleh anggota dewan. Keterbatasan SDM di DPRD sehubungan dengan minimnya pengetahuan anggota dewan terkait dengan pengawasan dana otsus dan istimewa. Kebanyakan anggota dewan tidak memiliki pengetahuan mumpuni terhadap pengawasan dana otsus mulai dari proses perencanaan sampai

dengan implementasinya. Lain halnya dengan anggota dewan di DIY yang tidak diberikan ruang untuk turut mengawasi pengelolaan dana istimewa mulai dari proses sampai dengan implementasinya karena memang tidak ada di skema Undang Undang Keistimewaan.

Hal lainnya yang menjadi faktor penentu adalah daya kritis yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh tingkat IPM daerah. Untuk kasus Papua, memiliki tingkat IPM rendah di bawah rata-rata nasional cukup berpengaruh terhadap daya kritis masyarakat terhadap pengelolaan dana otsus. Contoh kasus, mama-mama di Papua justru tidak tahu dengan keberadaan dana otsus dan penggunaannya untuk apa. Dana otsus merupakan barang asing bagi mereka. Sementara Aceh memiliki IPM cukup tinggi di Sumatera. Namun, belum seluruh elemen masyarakat Aceh mengkritisi soal pengelolaan dana otsus. Hanya organisasi non pemerintah (ornop) tertentu saja yang selalu menyuarakan protes terhadap pengelolaan dana otsus seperti LSM GeRAK dan MaTA. Sedangkan Yogyakarta yang memiliki IPM tinggi di atas rata-rata nasional, justru tidak terlalu kedengaran gaungnya untuk mengkritisi pengelolaan dana istimewa dikarenakan adanya budaya “ewuh pakewuh” yang kental terhadap Sultan.

Selanjutnya ditinjau dari **aspek kepentingan elite pusat dan daerah** sebagaimana yang terjadi di Aceh bahwa pergantian kepemimpinan ini dalam pemerintahan turut pula memengaruhi dinamika birokrasi yang terjadi. Kepala daerah melakukan mutasi secara liar terhadap SKPD yang dianggap mengancam kepentingan politik kepala daerah dan kelompoknya. Semasa kepemimpinan Irwandi Yusuf dan M.Nazar, roda pemerintahan dan perekonomian menunjukkan hasil yang cukup positif dengan berjalannya program-program populis (yang sebetulnya banyak dikritik karena memboroskan dana namun juga dipuji karena manfaatnya dirasakan oleh umumnya rakyat Aceh) seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKA) dan beasiswa, serta diterapkannya *fit and proper test* pada birokrasi pemerintahan. Namun, setelah kepemimpinan baru (2012-2016) maka pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung

minus dan birokrasi menjadi karut marut dengan sering terjadinya mutasi jabatan eselon II. Dengan demikian menyulitkan para pengambil kebijakan untuk menjalankan fungsinya. Hal ini juga turut menyulitkan dalam proses pengawasannya dan mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat menjadi kurang efektif karena tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana otsus.

Bahkan, sejauh ini sejak dana otsus digelontorkan ke Aceh belum pernah ada pengawasan yang serius dalam kaitannya dengan pengawasan pengelolaan dana otsus. Kalaupun ada hanya dilakukan sebatas pemeriksaan dan evaluasi sehingga dirasa masih belum optimal. Hal disebabkan karena situasi politik yang terjadi di Aceh, khususnya di masa kepemimpinan Zaini-Muzakir Manaf yang mana sering terjadi mutasi jabatan dadakan. Akibatnya, lembaga pemeriksa seperti Inspektorat, BPKP dan BPK kesulitan di dalam melakukan proses pengawasannya karena saat memeriksa pejabat berwenang yang terlibat sudah tidak di SKPA tersebut. Oleh karena itu, Kemendagri seharusnya menegur Gubernur atas tindakan yang dilakukan dalam proses mutasi yang tidak prosedural.

Selain itu, adanya kecenderungan terkooptasinya akademisi, intelektual, dan LSM/ornop melalui penugasan khusus dan ketergantungan dana dari pemerintah daerah. Ini dibuktikan dengan dilibatkannya para akademisi menjadi staf ahli di beberapa lembaga pemerintahan di Bappeda, Komisi Ombudsman, serta Ornop-ornop yang berafiliasi dengan pemerintah. Kekuatiran yang muncul, para akademisi atau intelektual yang diberikan jabatan khusus sebagai staf ahli atau menjabat posisi tertentu menjadi kepala dinas akan cenderung berpihak kepada kebijakan kepala daerah. Hal ini tidak masalah sepanjang kebijakan kepala daerah tersebut memang mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan kepala daerah maupun kelompoknya.

Sementara itu, untuk kasus di Yogyakarta, peran istri sultan Yogyakarta dalam pimpinan DPD-RI ditenggarai mempengaruhi kebijakan pengawasan pusat. Meski Yogyakarta masih baru dalam menerima dana istimewa, namun demikian

sudah sepatutnya dilakukan pengawasan. Apalagi untuk Aceh dan Papua yang selama dana otsus dikucurkan belum dilakukan pemeriksaan yang optimal khususnya pemeriksaan detail terhadap penggunaan dan pengelolaan dana otsus itu sendiri

**Instrumen hukum pengawasan** menjadi salah satu faktor penentu dalam proses pengawasan dana otsus dan istimewa. Sejauh ini yang terjadi Papua, belum ada regulasi yang jelas untuk pengaturan dan pengelolaan dana otsus dan istimewa, khususnya dari aspek pengawasannya melalui Perdasus/Perdais. Dengan demikian tanpa adanya instrumen hukum yang jelas yang mengatur secara detail mekanisme pengawasan terhadap dana otsus dan istimewa, akan mengakibatkan terbukanya peluang untuk menyalahgunakan peruntukan dan pengelolaan dana otsus.

Sementara itu, instrumen hukum terkait pengawasan pengelolaan dana otsus di Aceh masih terkendala dengan keanggotaan tim independen yang masih belum jelas dan pengangkatan tim pengawas oleh Ketua DPRA sehingga pengawasan lebih sempit. Sedangkan instrumen hukum dalam keistimewaan Yogyakarta justru mengabaikan peran DPRD sebagai bentuk pengawasan politik karena ada kekhawatiran dewan akan menyusupkan kepentingannya sebagaimana yang terjadi di Aceh dengan adanya dana aspirasi.<sup>23</sup>

---


<sup>23</sup> Dana aspirasi yang dimaksud adalah dana usulan yang tiba-tiba muncul dan belum dibahas di Musrenbang. Para politisi di DPRA masing-masing memiliki jatah dana aspirasi untuk proyek-proyek "siluman" yang tiba-tiba harus/memaksa masuk di tengah jalan, yang tidak pernah dibahas sebelumnya di Musrenbang. Menurut laporan BPK RI Perwakilan Aceh, sepanjang 2009-2012 saja diketahui minimal terdapat 360 kegiatan pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 1.461.285.169.951 yang telah disepakati dalam musrenbang Provinsi Aceh, namun tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas BMCK Aceh. Sebaliknya minimal terdapat 271 kegiatan pembangunan jalan/jembatan senilai Rp 607 miliar yang tidak ada dalam hasil kesepakatan Musrenbang. Oleh karena itu, perlu disiapkan program-program monumental yang bermanfaat bagi masyarakat, perbaikan regulasi, dan peran pusat untuk mengawasi pengelolaan dana otsus ini. Qanun harus benar-benar ditelaah sebelum diterbitkan sehingga tidak terjadi celah yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal lainnya yang juga masih menjadi persoalan di DIY adalah pada kasus pertanahan. Keberadaan UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta justru menafikan UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Muncul pemahaman di kalangan pemerintah daerah bahwa UU Keistimewaan Yogyakarta merupakan *lex specialis* dari UU Pokok Agraria. Padahal UU Keistimewaan merupakan *lex specialis* dari UU Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pengaturan tanah seharusnya tetap mengacu kepada UU Pokok Agraria. Dengan demikian seolah-olah dengan adanya UU Keistimewaan ini ada negara di dalam negara.

Sehubungan dengan **dinamika politik lokal** yang terjadi di Papua, isu keamanan dijadikan sebagai posisi tawar untuk meningkatkan dana otsus, dan mereduksi pengawasan pemerintah

pusat. Sedangkan yang terjadi di Yogyakarta, budaya “ewuh pakewuh” yang masih kental dalam sistem kesultanan Yogyakarta mengakibatkan pengawasan tidak efektif. Penjelasan di atas secara ringkas dapat dilihat pada bagan berikut ini.

**Bagan 1.** Faktor Determinan yang Mempengaruhi Proses Pengawasan Dana Otsus dan Istimewa (disarikan dari Bab Aceh, Papua, dan DIY)



## Penutup

Atas ulasan di atas bahwasanya proses pengawasan dana otsus di Aceh dan Papua masih belum berfungsi secara optimal. Hal ini terjadi karena dasar pemberian otsus lebih melihat pada aspek politisnya saja sebagai tebusan rasa bersalah atas kondisi yang terjadi di Aceh dan Papua selama ini, semisalnya sebagai suatu bentuk upaya untuk meredam isu separatisme dan meredam keinginan rakyat Aceh (GAM) dan Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Sayangnya, alasan yang demikian kurang tepat dan bahkan justru akan memperlemah posisi pemerintah pusat dalam mengontrol roda pemerintahan di Aceh dan Papua, khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus.

Selain itu, kurangnya proses komunikasi terkait keberadaan dana otsus di provinsi Papua dan Aceh seringkali dimanfaatkan oleh elite politik lokal menjadi komoditas politik untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah pusat maupun sebagai bahan kampanye politik kepala daerah di provinsi Papua atas klaim pelayanan publik yang menggunakan dana otsus. Sementara itu orang asli Papua dan masyarakat Aceh seringkali menganggap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh mengelola dana otsus dan hanya dijadikan rebutan elite politik di daerah. Sementara itu, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi di Papua dan Aceh mengakibatkan daya ungkit masyarakat dalam membangun perekonomian masih belum terwujud. Ini menyebabkan para investor sungkan untuk melakukan investasi baik di Aceh maupun Papua.

Hal lainnya yang menjadi persoalan utama dalam pengelolaan dana otsus, khususnya dalam proses pengawasan tidaklah disertai dengan itikad serius pemerintah untuk mengawasinya. Pada kenyataannya, dana otsus justru menjadi proyek baru bagi para penguasa bekerjasama dengan dewan. Dengan demikian fungsi dewan yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi pun turut menjadi tumpul. Sementara qanun yang disiapkan untuk mengawasi penggunaan dana otsus terkesan sengaja dibuat banyak celahnya. Untuk perdasus dan perdasi sendiri juga masih belum mengakomodir mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan dana otsus.

Selain itu, institusi yang seharusnya mengawasi belum dirasakan memiliki fungsi yang maksimal seperti BPKP, Inspektorat dan BPK. Disini belum tampak sinergi dari ketiga institusi tersebut dalam melakukan pengawasan. Hal-hal lain yang juga berpengaruh adalah lemahnya lembaga akademisi lokal dalam melakukan pengawasan. Hal ini dimungkinkan karena banyak akademisi yang dikooptasi dengan dilibatkan di institusi pemerintahan dan diberikan jabatan tertentu, misalnya sebagai staf ahli atau kepala dinas.

Sementara itu, pengawasan BPKP, Inspektorat dan DPRD yang didukung oleh pemeriksaan BPK terhadap dana danais masih minimal dilakukan. DPRD DIY tidak bisa turut mengawasi karena diskemakan demikian di dalam UU Keistimewaan DIY yang mana pertanggungjawaban keuangan pengelolaan danais langsung kepada Pemerintah Pusat. Pemeriksaan BPK dan Inspektorat masih sebatas pemeriksaan rutin APBD ke SKPD. Fungsi BPKP masih sebatas monev dalam rangka memberikan bimbingan dan koordinasi teknis.

Proses transparansi dan akuntabilitas masih minim dilakukan karena kegiatan-kegiatan baik yang bersumber dari danais masih bercampur dengan pengelolaan dana rutin dan belum sepenuhnya dipisahkan ataupun dilabelisasi sebagai danais. Pengawasan oleh masyarakat melalui ornop juga belum bisa maksimal dilakukan mengingat pengelolaan danais yang masih belum transparan sehingga masyarakat umum tidak paham dengan keberadaan dan pengelolaan danais. Ini dikarenakan akses untuk mengetahui transparansi pengelolaan danais sejauh ini belum tampak dari pihak pemerintah.

Ornop yang kritis kurang mendapat respons. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri di kalangan masyarakat. Untuk Yogyakarta meski masyarakatnya sudah kritis tetapi rasa 'ewuh pakewuh' nya masih kental. Bahkan adanya kecenderungan terkooptasinya kalangan akademisi dengan adanya penugasan sebagai kepala dinas, staf ahli atau punya jabatan tertentu di pemerintahan. Dengan demikian suara-suara yang kritis menjadi tidak muncul.

Keberadaan danais tidak pula terlepas dari kepentingan elite di pusat dan daerah. Terkait

danais, skemanya diatur untuk tidak melibatkan dewan dalam proses perencanaan karena dikhawatirkan program-program kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah daerah akan disisipi dengan kepentingan anggota dewan. Akibatnya, proses pengawasan politik tidak berjalan. Disini DPRD merasa dimatikan fungsinya tetapi harus ikut bertanggung jawab di dalam proses pengesahan yang dilakukan.

Sementara dinamika politik yang terjadi juga menjadi sorotan di mana saat ini peran istri Gubernur DIY, GKR Hemas yang sempat menjadi pimpinan DPD-RI, ditenggarai memiliki pengaruh politik yang cukup besar di pemerintah pusat untuk melakukan lobi-lobi terhadap kebijakan pengawasan terkait dengan pengelolaan danais.

## Rekomendasi<sup>24</sup>

1. Pengawasan sejatinya bukan hanya pengawasan teknis melainkan juga substansial (kesesuaian program dengan tujuan otsus/istimewa). Oleh karena itu, perlu pula penguatan pengawasan substansial yang semestinya dilakukan oleh Bappeda. Bappeda perlu juga menyiapkan indikator yang jelas dalam melakukan monev. Kemendagri melakukan evaluasi satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun untuk melihat seberapa jauh target-target substansial telah tercapai.
2. Pengawasan substansial yang dilakukan oleh Bappeda perlu disertai dengan *master plan* dana otsus/danais. *Master plan* tersebut juga dijadikan sebagai salah satu acuan bagi BPK, BPKP, Inspektorat, dan Kemendagri dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan.
3. Pentingnya pengawasan yang terintegrasi:
  - a. Perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Kemendagri, BPKP


dan Inspektorat sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

- b. Perlu adanya sinergi antara BPK, BPKP dan Inspektorat.
  - c. Dibentuknya satuan tugas oleh Kemendagri yang pada prinsipnya melakukan pengawasan terpadu atas penggunaan dana otsus di tiap-tiap daerah. Satgas tersebut terdiri dari unsur BPK, BPKP, Inspektorat, dan Kemendagri.
4. Revitalisasi peran lembaga perwakilan daerah di daerah Otsus dan istimewa dalam pengawasan dana otsus/istimewa. Di Yogyakarta dilakukan dengan cara melibatkan DPRD dalam pengawasan. Di Papua perlunya penguatan peran MRP dalam pengawasan dengan cara diberikan kewenangan dalam mengawasi dana otsus, serta penguatan kapasitas anggota MRP. Di Aceh DPRA membentuk lembaga khusus pengawasan dana otsus yang terdiri dari pihak independen di luar dewan.
  5. Mereposisi struktur pertanggungjawaban inspektorat kepada kepala daerah. Inspektorat kabupaten/kota ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Inspektorat Provinsi ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri.
  6. Pengawasan dari masyarakat akan efektif ketika akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, pers dan LSM independen, khususnya dalam hal pendanaan. Untuk bisa independen antara lain dengan cara berkolaborasi antara elemen masyarakat tersebut dan peningkatan keterbukaan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana otsus/danais.
  7. Untuk mempermudah dalam melakukan proses pengawasan, dana otsus/istimewa harus diberikan kode (labeling) dalam APBD. Agar pengelolaan dana otsus/istimewa tepat sasaran sesuai dengan tujuan otsus/istimewa.


<sup>24</sup> Rekomendasi ini merupakan hasil pendalaman dari FGD 2 Tim Otonomi Daerah pada Rabu, 27 September 2017 dengan BPK RI, Ketua Paguyuban Se-DIY, dan BIGS (Bandung Institute for Governance Studies), dan FGD 3 Tim Otonomi Daerah pada Selasa, 17 Oktober 2017 dengan Kepala BPKP dan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri

8. Perlu adanya perubahan dalam pola pengawasan dan tahapan pemberian dana otsus/istimewa sebagai berikut.

### Tahapan Pemberian Dana Otsus/Danais (semula)



### Tahapan Pemberian Dana Otsus/Danais versi LIPI



## Daftar Pustaka

### Buku

- Nyimas Latifah Letty Aziz & R.Siti Zuhro (Eds.). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Obor. 2018.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, & Dian Aulia (Eds.). *Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua*. Jakarta: Mahara. 2017.
- Hamidi, J., & M. Lutfi. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press. 2011.
- Heywood, A. *Key Concepts in Politics*. London: MacMillan Press. 2000.
- Situmorang, V., & J. Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Sudaryanto, E. *Makalah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI. 2012.
- Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1987.

### Jurnal dan Dokumen

- Rahayu, D. P. "Pengawasan Preventif sebagai Kontrol Pusat terhadap Daerah di Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No.3 (2015): 444-462.
- Suwandi, M. (2014). *A Review on Central Government and Local Government Relationship in Indonesia*. Diakses Februari 22, 2017, from Institut Pemerintahan Dalam Negeri : <http://ijok.lpm.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/A-Review-of-Central-Government-and-Local-Government-relationship-in-Indonesia.pdf>
- Tryatmoko, M. W., "Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus", *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. 9. No.2 (2012): 75-89.
- UCLG and World Bank. *Decentralization and Local Democracy in the World: Global Report by United Cities and Local Governments (UCLG)*. Barcelona: World Bank. 2008.

### Sumber Internet

- Redaksi. 2012. "Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua". Kompas Online. <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/03/04083978/Menakar.Otonomi.Khusus.Aceh.dan.Papua>. diakses pada 8 Maret 2015.

### Peraturan Perundangan

- Perppu No.1 Tahun 2008 Perubahan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU.
- UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK).
- UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- UU No.35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu No.1-2008 tentang Perubahan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU.
- UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

### Diskusi Terbatas

- FGD 2, Rabu, 27 September 2017 dengan narasumber BPK RI, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS), dan Ketua Paguyuban se-DIY
- FGD 3, Selasa, 17 Oktober 2017 dengan narasumber Kepala BPKP dan Dirjen Otda Kemendagri.

## TENTANG PENULIS

### **Indriana Kartini**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Saat ini penulis tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI. Penulis dapat dihubungi melalui email: [indriana.kartini@gmail.com](mailto:indriana.kartini@gmail.com)

### **Meutya Viada Hafid**

Penulis merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar sejak 2009 hingga kini. Lahir di Bandung pada 3 Mei 1978 dan memulai karirnya sebagai jurnalis di Metro TV. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca Sarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia. adapun penulis dapat dihubungi melalui email: [meutyahafidinfo@gmail.com](mailto:meutyahafidinfo@gmail.com)

### **Arif Novianto**

Penulis merupakan Asisten peneliti di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Peneliti di Pusat Studi Jerman UGM pada tahun 2015. Penulis dapat dihubungi melalui email: [arif.novianto@mail.ugm.ac.id](mailto:arif.novianto@mail.ugm.ac.id)

### **Lukman Kurniawan**

Penulis merupakan Alumnus Departemen Sosiologi FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman pada tahun 2015.

### **Samodra Wibawa**

Penulis merupakan Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM dan Peneliti di Pusat Studi Jerman.

### **Siswanto**

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia. Tergabung dalam tim penelitian Politik Luar Negeri, penulis sudah banyak menghasilkan karya-karya baik buku maupun jurnal. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: [sish\\_jakarta@yahoo.com](mailto:sish_jakarta@yahoo.com)

### **Awani Irewati**

Penulis merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kajiannya adalah perbatasan. Sudah banyak karya berupa buku maupun jurnal yang ditulis oleh beliau. Adapun penulis dapat dihubungi melalui email: [irewati62@gmail.com](mailto:irewati62@gmail.com)

### **M. Fakhry Ghafur**

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang tergabung dalam tim penelitian Agama dan Politik. Bidang kajiannya meliputi Timur Tengah dan negara Islam lainnya. Penulis dapat dihubungi di email: [fachryghafur@gmail.com](mailto:fachryghafur@gmail.com)

### **Nyimas Latifah Letty Aziz**

Penulis merupakan peneliti madya di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus kajiannya adalah Otonomi dan Pemerintahan Daerah. Saat ini penulis tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Penulis dapat dihubungi melalui email: [nyimas.letty@gmail.com](mailto:nyimas.letty@gmail.com); [nyimas.letty@yahoo.com](mailto:nyimas.letty@yahoo.com)

### **Defbry Margiansyah**

Penulis merupakan kandidat peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Ia merupakan Alumnus *Global Studies Programme Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg*, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: [defbry@yahoo.com](mailto:defbry@yahoo.com)

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

